

**HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN KOPERTIS WILAYAH V**

Judul Penelitian : Implementasi UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Kabupaten/Kota di Daerah istimewa Yogyakarta

Bidang Penelitian : Ilmu Politik

Peneliti

a. Nama Lengkap : Ane Permatasari, S.IP, M.A.
b. NIK : 163 037
c. NIDN : 0507036902
d. Jabatan Fungsional: Lektor/III.D
e. Jabatan Struktural : --
f. Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Ilmu Pemerintahan
g. Pusat penelitian : LP3M UMY
h. Alamat Institusi : Jl. Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, DIY 55183
i. Tel/Faks/Email : 08158721209/0274-387646/anepermatasariyk@yahoo.com

Waktu Penelitian : Agustus - November 2015
Pembiayaan : Rp. 5.000.000,00

Yogyakarta, 26 November 2015



Mengetahui
Dekan Fisipol UMY

Peneliti

Ane Permatasari, S.IP., M.A.
NIDN: 0507036902



DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Halaman Pengesahan	
Daftar Isi	
BAB I Implementasi UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT di Pengadilan Agama Kabupaten/Kota di DIY.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kerangka Teori.....	10
1. Kebijakan Publik	10
2. Implementasi kebijakan Publik	14
3. Faktor Penghambat dan pendukung Proses Implementasi Kebijakan Publik	22
4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga	24
E. Metodelogi Penelitian	36
1. Pendekatan Penelitian	36
2. Unit Analisis	39
3. Metode Pengumpulan data	39
4. Analisis Data	40
BAB II Deskripsi Umum UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan Pengadilan Agama Kabupaten/Kota se-DIY.....	43
A. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	43
1. Latar Belakang Lahirnya UU No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT	45
2. Peraturan-Peraturan yang Digunakan Sebelum UU No. 23 tahun 2004	47
3. Hal-Hal Khus yang Diatur dalam UU No. 23 tahun 2004	48

4.	Kewajiban Pemerintah dan Masyarakat	58
B.	Profil Pengadilan Agama se DIY	60
1.	Pengadilan Agama Kota Yogyakarta	61
2.	Pengadilan Agama Kabupaten Bantul	66
3.	Pengadilan Agama Kabupaten Kulonprogo.....	75
4.	Pengadilan Agama Kabupaten Gunungkidul	77
5.	Pengadilan Agama Kabupaten Sleman	80
BAB	Implementasi UU No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT di Pengadilan Agama	
III	Kabupaten/Kota se-DIY.....	93
A.	Kekuasaan dan Kewenangan Pengadilan Agama.....	93
B.	Implementasi UU No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT di Pengadilan Agama Kabupaten/Kota se- DIY	97
BAB	Tantangan Dan Peluang Pengintegrasian UU No. 23 Tahun 2004 Tentang	106
IV	PKDRT Dalam Sistem Peradilan Agama Di Indonesia	
A.	Pentingnya Pengintegrasian UU PKDRT di Pengadilan Agama	106
B.	Tantangan Pengintegrasian UU PKDRT dalam Sistem Peradilan Agama	108
D.	Pengadilan Keluarga Terpadu: Sebuah Alternatif	112
E.	Peluang Hukum Bagi Terbentuknya Sistem Peradilan Keluarga yang Terpadu	115
1.	Peluang melalui “Sistem Kamar” di MA dan “Pengadilan Khusus Keluarga” di Peradilan Agama dan Peradilan Umum.....	115
2.	Peluang Keterpaduan Penyelesaian Masalah Keluarga Melalui Penggabungan Perkara Perdata dan Pidana dalam Aturan Nasional.....	117
BAB V	PENUTUP	120
A.	Kesimpulan	120
B.	Saran	121
DAFTAR PUSTAKA		

**Implementasi UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama
Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta**

A. Latar Belakang

Disahkannya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) merupakan sebuah langkah yang menjadi titik tolak perubahan relasi domestik. Kekerasan Dalam Rumah tangga (KDRT) kini tidak lagi dianggap sebagai “urusan pribadi rumah tangga seseorang”. KDRT merupakan kejahatan terhadap laki-laki dan (terutama) perempuan, kini menjadi “urusan negara”.

Kekerasan terhadap perempuan (KTP) merupakan fenomena universal yang terjadi di hampir semua negara di dunia, dimana pelakunya seringkali adalah mereka yang dikenal baik oleh korban. Pasangan intim lebih mungkin melakukan kekerasan, melukai, memerkosa maupun melakukan pembunuhan terhadap perempuan dibanding orang lain.¹ Setidaknya satu dari tiga orang perempuan di dunia pernah dipukul, dipaksa melakukan hubungan seksual atau disiksa selama hidupnya.² Studi WHO di berbagai negara di dunia menunjukkan bahwa setidaknya 1 dari 4 orang perempuan mengaku pernah mendapatkan kekerasan fisik atau kekerasan seksual, atau keduanya dari pasangan intimnya sepanjang

¹ Mohammad Hakimi, et al., 2001, *Membisu Demi Harmoni, Kekerasan Terhadap Istri dan Kesehatan Perempuan di Jawa Tengah, Indonesia*. LPKGM FK UGM-Rifka Annisa WCC-Umea University-Women's Health Exchange, Yogyakarta., hlm. 6

² Lori Heise, et al., 1999, *Ending Violence Against Women. Population Report*, Johns Hopkins University School of Public Health - Population Information Program, Baltimore.,hlm. 1